

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan yang telah *listing* dalam BEI (Bursa Efek Indonesia) atau yang sudah melakukan IPO (*Initial Public Offering*) wajib memiliki laporan keuangan dan diwajibkan menyampaikan laporan keuangannya yang berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Hal ini bersifat wajib karena telah diatur di dalam PSAK Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur terkait Penyajian Laporan Keuangan. Fungsi dari laporan keuangan diantaranya, untuk melaporkan kondisi finansial perusahaan, performa yang dijalankan, juga untuk melaporkan apabila ada perubahan posisi dalam keuangan yang dimiliki. Tujuan dari disusunnya laporan keuangan perusahaan adalah untuk bisa dimanfaatkan oleh para penggunanya, terutama pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan yang menjadikan laporan keuangan tersebut sebagai petunjuk pengambilan keputusan jangka panjang dan bersifat ekonomi.

Laporan keuangan beserta laporan tahunan setiap entitas yang diterbitkan dalam *website* (<https://www.idx.co.id/>) serta laman perusahaan itu sendiri merupakan laporan keuangan serta laporan tahunannya (*annual report*) yang telah dilakukan proses audit oleh auditor eksternal. Hal tersebut dilakukan karena untuk menyampaikan kewajaran informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang dimiliki setiap entitas. *Indonesia Stock Exchange* (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) juga mengeluarkan peraturan berupa Kep-00015/BEI/01-2021, yang memuat kewajiban bagi setiap entitas yang telah melakukan IPO (*Initial Public Offering*) diwajibkan untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas finansialnya, dalam hal ini laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh auditor kepada investor, pemegang kepentingan lainnya, dan kepada publik. Informasi yang tercatat di dalam laporan keuangan perusahaan jika mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), adalah informasi yang memuat 4 karakteristik utama, yakni mampu dipahami (*understandability*),

relevan (*relevance*), mampu diandalkan (*reliable*), serta mampu diperbandingkan (*comparability*).

Laporan keuangan perusahaan yang baik, ialah laporan yang mengandung empat karakteristik pokok menurut IAI, seperti yang telah disebutkan pada paragraf sebelumnya, yakni dapat dipahami (*understandability*), relevan (*relevance*), dapat diandalkan (*reliable*), dan dapat diperbandingkan (*comparability*), juga telah dilakukan pemeriksaan atau audit oleh auditor eksternal. Auditor eksternal merupakan pihak luar yang independen (berasal dari suatu Kantor Akuntan Publik (KAP)) yang bertugas untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan klien dan meyakinkan laporan tersebut berisikan informasi yang akurat dan baik (*true and fair*) dari kinerja keuangan di masa lalu dan posisi keuangan saat ini. Regulasi yang mengatur terkait auditor eksternal atau akuntan publik tercantum dalam UU No. 5 Tahun 2011 mengenai Akuntan Publik. Tugas lain dari seorang auditor eksternal adalah memberikan pendapat terhadap suatu kebenaran laporan keuangan kliennya, juga mempertahankan keandalan hasil pemeriksaan yang dikerjakannya. Pada saat mempertahankan kualitas audit yang dihasilkannya, auditor wajib memunculkan sikap independen dalam dirinya. Sikap independensi yang dimiliki oleh setiap individu auditor, mempunyai 3 perspektif diantaranya: *independence in fact* (independensi senyatanya) adalah sebagai seorang auditor wajib bersikap jujur, lalu *independence in appearance* (independensi dalam penampilan) dalam hal ini seorang auditor harus menjaga martabatnya sedemikian rupa sehingga pihak lain memercayai sikap independensi dan objektivitasnya, dan yang ketiga *independence in competence* (independensi dari sudut kemahiran) yakni berkaitan erat dengan kompetensi atau kapabilitas auditor dalam menjalankan tugasnya. Menurut Sianipar (2013) apabila dalam diri seorang auditor tertanam sikap independensi yang kuat, maka auditor tersebut tidak akan mudah terpengaruh oleh pihak manapun (Sianipar, 2013).

Untuk menjaga serta memperkuat keindependensian seorang auditor dalam menjalankan tugasnya, perusahaan diperbolehkan untuk mengganti auditornya, jika perusahaan melihat adanya penurunan sikap independensi dari auditor tersebut. Diharapkan dengan dilakukannya pergantian auditor dapat

memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak, yakni pihak auditor maupun pihak *client* (perusahaan). Yang dimaksud dengan pergantian auditor disini yakni pergantian atas KAP (Kantor Akuntan Publik) ataupun pergantian auditor eksternal (akuntan publik) yang dijalankan oleh perusahaan. *Auditor switching* bisa terjadi secara wajib (*mandatory*) maupun secara sukarela (*voluntary*). Pergantian auditor yang dilakukan atas *mandatory* merupakan suatu bentuk kepatuhan dan ketataan perusahaan atas regulasi yang ditetapkan oleh badan regulator, sehingga perusahaan harus taat untuk melaksanakan peraturan tersebut. Regulasi mengenai pergantian auditor saat ini mengacu pada POJK No.13/POJK.03/2017 Pasal 16 ayat (1) yang isinya mengenai pembatasan penggunaan jasa audit oleh AP. Sebaliknya pergantian auditor yang terjadi secara *voluntary* dapat disebabkan oleh keinginan perusahaan yang secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun untuk mengganti KAP atau auditornya.

Timbulnya regulasi terkait pergantian auditor (*auditor switching*) dilatarbelakangi oleh salah satu kasus besar di negara Amerika Serikat yang terjadi di tahun 2001 mengenai runtuhnya salah satu KAP ternama yaitu, Arthur Andersen (AA) yang waktu itu dikenal sebagai anggota dari 5 (lima) KAP besar di dunia. Kasus tersebut muncul dan terkenal luas oleh publik karena KAP Arthur Andersen membantu Enron, salah satu kliennya agar melakukan kecurangan terhadap pengakuan laba serta dengan sengaja menghilangkan bukti penting yang berhubungan dengan audit Enron, seperti ribuan surat elektronik dan dokumen lainnya. Akibat skandal tersebut menyebabkan KAP Arthur Andersen (AA) hancur dan tidak diakui kembali sebagai *The Big Five Accounting Firm*. Perbuatan yang telah dilakukan oleh KAP Arthur Andersen dalam melakukan audit untuk Enron tidak berpegang kepada standar akuntansi GAAP (*Generally Accepted Accounting Principles*) dan standar audit GAAS (*Generally Accepted Auditing Standard*). Dalam hal ini KAP Arthur Andersen tidak bisa mempertahankan independensinya, karena ikut terpengaruh atas kehendak klien.

Dampak dari skandal besar tersebut yang terjadi di tahun 2001, menjadi dasar lahirnya *The Company Accounting Reform and Investor Act of 2002*, sebuah undang-undang reformasi perlindungan terhadap investor atau yang

lebih sering dikenal dengan sebutan *Sarbanes-Oxley* (SOX), dicetuskan oleh Kongres AS (Amerika Serikat) dengan maksud untuk menjaga independensi auditor (akuntan publik), memaksimalkan standar akuntabilitas perusahaan, juga transparansi dalam pelaporan keuangan.

Dengan munculnya *Sarbanes-Oxley* (SOX) *Act* ini memberikan pencerahan bagi negara lainnya untuk menciptakan sebuah peraturan terkait pergantian auditor, yang bertujuan untuk menjaga sikap independensi yang dimiliki oleh masing-masing individu auditor (akuntan publik). Salah satunya yakni negara Indonesia, yang turut menerbitkan beberapa regulasi mengenai rotasi auditor, akibat melihat dan mengambil pelajaran dari kasus Enron dan KAP Arthur Andersen (AA) yang terjadi di tahun 2001. Lahirnya regulasi mengenai rotasi audit pertama kali di Indonesia pada tahun 2001 hingga tahun 2008 bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perkembangan regulasi rotasi audit dari tahun 2001-2008

Tahun	Regulasi/Peraturan	Penjelasan
2001	PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 3/22/PBI/2001	Pasal 16 ayat (2) dijelaskan bahwa penunjukkan AP dan KAP yang sama oleh Bank berlangsung paling lama untuk masa audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
2002	KMK (Keputusan Menteri Keuangan) No. 423/KMK.06/2002	Mengatur mengenai Jasa Akuntan Publik, dimana pemberian jasa audit oleh suatu KAP kepada klien hanya dapat berlangsung selama lima tahun buku berurutan. Sedangkan, untuk seorang AP hanya diberikan izin paling lama 3 tahun buku berturut-turut.
2002	Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.A.2 (Kep. 20/PM/2002)	Mengatur mengenai Independensi Akuntan Yang Memberikan Jasa Audit di Pasar Modal
2003	KMK (Keputusan Menteri Keuangan) Nomor 359/KMK.06/2003	Peraturan mengenai rotasi masih diterapkan bagi suatu KAP, walaupun KAP tersebut melaksanakan pergantian struktur <i>partner</i> audit, maupun mengubah namanya.

2008	PMK RI (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia) No. 17/PMK.01/2008	Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi: “Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas sebagai halnya dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikerjakan oleh KAP yang sama paling lama untuk 6 tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik (auditor) yang sama paling lama untuk 3 tahun buku berturut-turut.”
------	---	--

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa awal mula pemerintah Indonesia menetapkan regulasi terkait rotasi audit ini, hanya ditujukan untuk sektor perbankan saja, maka lahirlah PBI No. 3/22/PBI/2001. Lalu berikutnya mengenai peraturan yang muncul di tahun 2002 yang dikeluarkan oleh BAPEPAM pada waktu itu, berupa Peraturan BAPEPAM Nomor VIII.A.2 (Kep. 20/PM/2002), sebagai upaya untuk menekankan pelaksanaan rotasi *partner* audit dan KAP dalam proses pemeriksaan untuk setiap perusahaan yang terdaftar di pasar modal. Seiring perkembangan, memasuki tahun 2008 pemerintah kembali melakukan perbaikan mengenai peraturan yang telah ditetapkan, dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No 17/PMK.01/2008.

Namun, PMK RI Nomor 17/PMK.01/2008 ini tidak berlaku lama, karena di tahun 2015 pemerintah Indonesia mengeluarkan PP No.20 Tahun 2015 yang mengatur terkait Praktik Akuntan Publik, yang secara rinci dijelaskan di dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan peraturan yang berbunyi: “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a kepada suatu entitas oleh seorang auditor independen dibatasi paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut.”

Hingga memasuki tahun 2017, diterbitkan kembali regulasi terbaru yang berlaku sejak bulan Maret, terkait pergantian auditor maupun KAP yang termuat pada Peraturan OJK No.13/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai masa pemberian jasa audit oleh AP atau KAP dijelaskan di dalam Pasal 16

ayat (1) yang intinya mengatur: “Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan harus dibatasi pemakaian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh auditor yang sama dalam perikatan audit sepanjang 3 periode bersambungan.” Dengan demikian, pelaksanaan audit oleh AP yang sama dalam regulasi ini adanya pengurangan masa, karena pada peraturan sebelumnya penggunaan AP yang sama boleh dilakukan sampai 5 (lima) tahun berturut-turut, tetapi mengacu pada regulasi terbaru masa penggunaan akuntan publik atau auditor yang sama hanya menjadi tiga periode (tahun), lebih singkat dua periode (tahun) dari regulasi sebelumnya.

Tabel dibawah ini akan menunjukkan contoh dari dua kasus atau fenomena *auditor switching* yang terjadi di Indonesia untuk tahun 2017-2021:

Tabel 2. Fenomena *Auditor Switching* di tahun 2017-2021

Nama Perusahaan	Kode Saham	Sektor	Tahun	KAP	AP
PT TPS Food	AISA	<i>Consumer non-cyclicals</i>	2017	RSM (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Tjun Tjun
			2018	RSM (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Tjun Tjun
			2019	RSM (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Tjun Tjun
			2020	RSM (Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan)	Jul Edy Siahaan
			2021	EY (Purwantoro, Sungkoro, & Surja)	Hermawan Setiadi

PT Garuda Indonesia Tbk	GIAA	Transportasi & Logistik	2018	BDO (Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan)	Kasner Sirumapea
			2019	PWC (Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)	Daniel Kohar
			2020	PWC (Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)	Daniel Kohar
			2021	PWC (Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan)	Irhoan Tanudiredja

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dengan melihat pada tabel diatas, diketahui bahwa dipilih 2 sektor dalam BEI yang dipilih sebagai fenomena dalam penelitian ini. Kasus pertama dalam tabel terjadi pada PT TPS (Tiga Pilar Sejahtera) Food (AISA), perusahaan yang bergerak di sektor *consumer non-cyclicals*. Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan RI mendapatkan sinyal terjadinya pelanggaran auditor yang mengaudit laporan keuangan PT TPS Food (AISA). KAP yang mengauditnya pada saat itu ialah KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (berafiliasi dengan KAP RSM Internasional) yang diketahui telah menjalin perikatan audit dengan AISA sejak tahun 2004. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa *audit tenure* yang terjadi antara AISA dengan KAP nya terjalin cukup panjang, juga menandakan bahwa di tahun 2011 AISA melanggar PMK RI No. 17/PMK.01/2008, karena pemberian jasa audit umum oleh KAP berdasarkan regulasi tersebut paling lama 6 tahun buku, namun AISA tetap menggunakan KAP RSM hingga tahun 2020. Akibat ditemukannya indikasi pelanggaran di tahun 2017, AISA mengubah manajemennya, dan melakukan investigasi audit kembali, dengan menunjuk KAP lain yakni KAP Ernst & Young, dan ditemukan *overstatement* atau penggelembungan aset. Dengan

dilakukannya investigasi audit kembali, membuat laporan keuangan AISA tahun 2017 disajikan kembali, namun masih dengan KAP yang lama yaitu RSM, dan untuk laporan audit independennya sendiri baru ditandatangani pada 5 Februari 2020. Selain itu berdasarkan laporan yang disajikan kembali untuk tahun buku 2017, diketahui bahwa tingkat rasio *leverage* yang diperoleh AISA sebesar 2,69 atau 269%, menunjukkan utang yang dimiliki AISA 2,69 kali lebih banyak dari aset AISA. Selain itu dengan dilakukan investigasi kembali menunjukkan bahwa *audit delay* yang terjadi membutuhkan waktu selama 766 hari dari tahun tutup buku 2017. Dari tahun 2017 hingga 2019 AISA tidak melakukan rotasi audit baik AP maupun KAP. Namun, di tahun 2020 AISA baru melakukan pergantian atas AP yang mengauditnya. Dan selanjutnya di tahun 2021, AISA baru beralih ke KAP baru yakni KAP Erns & Young salah satu KAP *Big 4*, KAP yang juga melakukan investigasi kembali atas ditemukannya indikasi pelanggaran di tahun 2017.

Kasus kedua yang menjadi fenomena dalam penelitian ini, ialah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia Tbk, yang bergerak pada sektor transportasi. Awal mula kasus tersebut muncul ke muka publik, diakibatkan oleh hasil laporan keuangan yang dimiliki PT Garuda Indonesia Tbk untuk tahun buku yang berakhir di tahun 2018. Pada saat itu PT Garuda Indonesia Tbk mengesahkan piutang dari PT MAT (Mahata Aero Teknologi) menjadi penghasilan senilai USD239.940.000. Hal tersebut tentunya melanggar ketentuan yang termaktub dalam PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan). Kesalahan yang termuat dalam laporan keuangan tahun buku 2018, disebabkan oleh kelengahan auditor eksternal yakni, Kasner Sirumapea dari KAP BDO Indonesia (Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan). Atas kesalahan yang dilakukannya, auditor yang bersangkutan menerima sanksi pembekuan izin praktik sepanjang satu periode. Padahal, jika melihat tanggal laporan audit diketahui bahwa *audit delay* yang dibutuhkan selama 87 hari, hal ini tergolong cepat dan baik, namun sangat disayangkan auditor tidak menerapkan prinsip dasar etika kompetensi dan kehati-hatian profesional dalam praktik jasanya. Selanjutnya, berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2018 PT Garuda Indonesia Tbk, diketahui rasio *leverage* yang diperoleh adalah 1,26

atau 126%, menunjukkan 1,26 kali lebih banyak utang yang dimiliki dibandingkan dengan asetnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi keuangan PT Garuda Indonesia Tbk tergolong berada di posisi yang cukup aman. Atas kesalahan yang terjadi pada laporan keuangan tahun buku 2018, PT Garuda Indonesia Tbk diharuskan segera melaksanakan pergantian auditor beserta KAP sebelumnya yang bertujuan agar memperbaiki kesalahan laporan keuangan yang dimilikinya. Dan berdasarkan tabel 2, PT Garuda Indonesia langsung mengikuti dan melaksanakan arahan mengenai pergantian auditor, dengan beralih ke KAP PWC (Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan) yang merupakan salah satu KAP *The Big Four*, dengan AP nya Daniel Kohar untuk tahun 2019 dan 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, dilakukan rotasi audit kembali atas AP nya yakni Irhoan Tanudiredja.

Berdasarkan fenomena-fenomena *auditor switching* yang telah dijabarkan, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi terjadinya *auditor switching*. Faktor tersebut salah satunya yakni masa perikatan hubungan audit dengan *client*, atau yang dikenal juga sebagai *audit tenure*. Hal tersebut dapat terjadi, apabila masa perikatan audit antara klien bersama auditor berlangsung dalam kurun waktu yang lama, dan dapat membangun kedekatan yang tidak semestinya terjadi, yang mampu memengaruhi independensi dan objektivitas auditor mengalami penurunan. Lamanya ikatan yang terjalin antara auditor dengan *client*, menurut Hutabarat (2018) di dalam penelitiannya, menyatakan hubungan tersebut dapat menumbuhkan persepsi bahwa auditor tersebut sulit untuk mempertahankan sikap independensinya.

Selain *audit tenure*, faktor selanjutnya yang mungkin bisa memengaruhi *auditor switching* adalah nilai *leverage* yang dimiliki oleh perusahaan. Angka dari rasio *leverage* tersebut berguna untuk mengetahui berapa besar suatu perusahaan memakai utang dari pihak eksternal untuk mendanai kegiatannya atau bahkan untuk melakukan ekspansi perusahaan. Jika diperoleh angka rasio *leverage* yang cukup tinggi, mengindikasikan bahwa sebagian besar pendanaan perusahaan berasal dari utang, yang mengakibatkan perusahaan dapat berpotensi pailit (kesulitan keuangan). Kondisi yang mengancam tersebut dimulai saat perusahaan sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya,

dalam hal ini melakukan pembayaran atas utangnya serta saat perkiraan *cash flow* memperlihatkan kondisi perusahaan yang tidak sanggup lagi untuk melaksanakan pembayaran dalam periode yang telah ditetapkan pihak kreditur, maka menyebabkan situasi yang memotivasi perusahaan untuk mengganti KAP yang mengauditnya (Zuriansyah *et al.* 2022).

Selanjutnya, adanya *audit delay* yang cukup panjang dapat menjadi faktor yang mampu memengaruhi proses terjadinya pergantian auditor oleh sebuah entitas. Rentang waktu yang dibutuhkan seorang auditor saat melaksanakan proses audit dikenal sebagai *audit delay*. Saat batas waktu *audit delay* melewati jatuh tempo yang sudah diatur oleh peraturan, hal ini dapat menumbuhkan asumsi negatif, yang mana kondisi tersebut berpengaruh pada citra entitas juga respon investor (Wati, 2020). Peraturan mengenai keringanan batas waktu penyajian informasi laporan keuangan auditan perusahaan kepada OJK mengalami perubahan untuk beberapa tahunnya, yakni dalam regulasi Bapepam Nomor KEP-346/BL/2011 disebutkan bahwasanya batas waktu *delay* ialah 90 hari. Kemudian, didalam POJK No.29/POJK.04/2016, batasan waktu *audit delay* diberi keringanan jadi 120 hari. Selanjutnya, diterbitkan kembali regulasi OJK yang terbaru dengan maksud menanggapi atas situasi genting dunia tak terkecuali Indonesia yakni, virus corona. Virus COVID-19 ialah jenis virus membahayakan sebab tidak terlihat dengan mata kasat dan secara berombongan mampu merenggut nyawa manusia, apabila terdapat kontak langsung dengan pasien yang terserang virus corona. Virus membahayakan itu cepat meluas ke semua bagian dunia tak terkecuali negara Indonesia, yakni awal bulan Maret tahun 2020. Berdasarkan kondisi tersebut, diterapkan pembatasan aktivitas manusia yang bertujuan untuk mengurangi penularan virus secara cepat. Oleh sebab itu, memberikan dampak signifikan ke seluruh sektor kegiatan, termasuk pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan yang dikerjakan oleh auditor. Regulasi yang disampaikan OJK ini termuatt didalam Siaran Pers 18/DHMS/OJK/III/2020 yang berbunyi: “Laporan keuangan tahunan diberikan dispensasi *delay* audit selama 2 bulan dari batas waktu berakhirnya kewajiban penyampaian laporan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-

undangan untuk sektor Pasar Modal.” Maka, dispensasi waktu pelaporan yang diatur oleh OJK berubah menjadi 180 hari.

Dilansir dalam investasi.kontan.co.id pada Juni 2022, *Indonesia Stock Exchange* (IDX) atau Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan terdapat 68 perusahaan *go public* yang terlambat mempublikasikan Laporan Keuangan Auditan yang berakhir untuk tahun buku 31 Desember 2021. Sedangkan, tenggat waktu atas penyajian informasi *financial report* dan *annual report* auditan, yang berakhir untuk tahun buku 31 Desember 2021 setelah Peringatan Tertulis I yaitu tanggal 30 Mei 2022 yang lalu. Berdasarkan total 786 entitas yang tercatat pada BEI, terdapat sebanyak 691 emiten yang sudah menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan 2021 secara tepat waktu. Namun, terdapat 20 perusahaan yang tidak wajib untuk menyampaikan laporan keuangannya, hal tersebut disebabkan 20 perusahaan yang bersangkutan baru melangsungkan IPO (*Initial Public Offering*) selepas tanggal 31 Desember 2021 lalu.

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi terjadinya pergantian auditor yaitu ukuran KAP (Kantor Akuntan Publik). Yang dimaksud dengan ukuran dalam hal ini, ialah besar atau tidaknya organisasi KAP tersebut. KAP yang dikenal dengan KAP besar, yaitu ketika KAP tersebut menjalin kerjasama dengan KAP *Big 4* dan sebaliknya jika dikatakan KAP yang kecil, apabila KAP tersebut tidak memiliki hubungan kerjasama dengan KAP *Big 4*. KAP besar atau yang sering dikenal KAP *Big 4*, yakni KAP Ernst and Young (EY), Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), dan KPMG. Kemudian ada sejumlah KAP terkenal di Indonesia yang menyandang reputasi baik yang sudah menjalin hubungan bersama KAP *Big 4*. Pertama, KAP Siddharta Widjaja & Rekan yang berafiliasi bersama KAP KPMG. Kedua, KAP Purwanto, Sungkoro & Surja yang berafiliasi bersama KAP EY. Ketiga, KAP Imelda & Rekan sudah berafiliasi bersama KAP Deloitte. Dan terakhir ada KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan telah melakukan kerjasama bersama KAP PwC. KAP besar atau yang sering dikenal dan didengar namanya oleh khalayak umum, biasanya dianggap sebagai KAP yang dapat menyediakan kualitas audit yang dapat diandalkan juga memiliki reputasi tinggi yang diakui dalam

lingkungan bisnis, serta terus berupaya agar *image* yang dimilikinya tidak hilang (Aprianti & Hartaty, 2016). Selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, maka KAP tersebut masuk ke dalam kategori *non-Big 4 (Four)*, dan ada juga yang bekerjasama dengan KAP internasional lainnya diluar KAP *Big 4 (Four)* yang sering kita ketahui.

Merujuk pada latar belakang juga fenomena-fenomena yang telah terjadi, maka dalam penelitian ini peneliti merasa diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membandingkan riset sebelumnya dengan mengubah variabel, objek yang diteliti serta periode pengamatan. Didasarkan pada riset terdahulu yang sudah melakukan pengujian variabel yang dapat memengaruhi terjadinya proses pergantian auditor atau *auditor switching*, variabel yang sangat sering dipakai oleh para peneliti sebelumnya yaitu variabel ukuran perusahaan atau *company size*, biaya audit atau *audit fee*, komite audit serta opini audit. Berbeda pada penelitian terdahulu, sekarang peneliti akan menggunakan variabel *audit tenure*, *leverage*, *audit delay*, dan ukuran KAP sebagai variabel bebas. Selanjutnya, inovasi dalam riset ini yaitu ditemui pada objek riset, yakni emiten pada sektor *consumer non-cyclicals*. Sebab, dalam riset terdahulu sebagian besar memilih emiten pada sektor manufaktur untuk dipilih sebagai objek riset. Selanjutnya, riset ini juga akan memperpanjang jangka waktu pengamatan yang dikerjakan yakni pada masa waktu 2018-2021, sebab dalam riset sebelumnya hanya samapai tahun 2020.

Dengan penjabaran diatas, penelitian ini dikerjakan untuk mengamati secara detail terkait variabel-variabel bebas yang ditetapkan serta ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pada variabel terikatnya yakni *auditor switching*. Hal tersebut menjadi dasar bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, *Leverage*, *Audit Delay*, dan Ukuran KAP Terhadap *Auditor Switching*.”

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti antara lain:

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?

2. Apakah *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
3. Apakah *audit delay* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?
4. Apakah ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat tujuan penelitian yang dibuat oleh peneliti seperti dibawah ini:

- a. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching*.
- b. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh *leverage* terhadap *auditor switching*.
- c. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.
- d. Untuk membuktikan secara empiris apakah terdapat pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching*.

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjabaran tujuan penelitian yang disusun oleh peneliti, peneliti berharap mampu memberikan kegunaan yang positif. Dalam penelitian ini, manfaat tersebut secara khusus dipisahkan menjadi dua agar dapat dirasakan secara langsung, dengan penjelasan dibawah ini:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengalaman untuk meluaskan pengetahuan serta wawasan peneliti terkait salah satu topik audit yakni *auditor switching* atau pergantian auditor. Selain itu, peneliti berharap riset ini mampu memperluas penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel *audit tenure*, *leverage*, *audit delay*, dan ukuran KAP. Serta dengan dikerjakannya riset ini, dinantikan dapat dijadikan referensi bagi para pembaca dan peneliti yang akan datang khususnya di bidang auditing, untuk dikaji kembali masalah yang sama sehingga segala kekurangan yang ada

dalam penelitian ini dapat diperbaiki dan disempurnakan pada penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi profesi Akuntan Publik maupun organisasi KAP penelitian ini dinantikan bisa menjadi bahan informasi mengenai praktik-praktik terjadinya *auditor switching*.
- b. Bagi perusahaan penelitian ini bisa dijadikan sebagai masukan dan sumber informasi sekaligus sebagai acuan atau bahan pertimbangan oleh perusahaan jika ingin melaksanakan proses pergantian auditor.
- c. Bagi regulator penelitian ini diharapkan bisa dijadikan materi rujukan yang mampu diterapjan oleh badan atau lembaga regulator terkait kebijakan yang sudah ditentukan terkait pelaporan keuangan dan juga *auditor switching*.